



P U T U S A N

Nomor 2847 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **ANDREY ECPRANSYAH bin IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/29 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Ceper IX Nomor 13 RT. 04/01,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;

Anak diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Andrey Ecpransyah bin Irwansyah pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau dalam Tahun 2014, bertempat di depan Bank Danamon Jalan Tamansari Raya, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Yang dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa sedang bermain di warnet Jalan Batu Ceper RW.01, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Ahmad Riangga alias Angga (DPO) selanjutnya saudara Ahmad meminjam kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa untuk menitipkan Narkotika jenis sabu sambil menunjukkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kepada saudara Ahmad, tidak lama kemudian saudara Ahmad mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 WIB saat Terdakwa masih bermain di warnet kemudian didatangi oleh saksi Kastiah hendak meminjam sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motornya kemudian saksi Kastiah pergi dengan saksi Muhammad menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi B-6702-PXC milik Terdakwa, namun saat melintas di depan Bank Danamon Jalan Tamansari Raya Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, saksi Kastiah dan saksi Muhammad diberhentikan oleh saksi Solikul dan saksi Ilham anggota Kepolisian Polsek Metro Tamansari yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi. Saksi Solikul dan saksi Ilham menanyakan surat-surat sepeda motor namun saksi Kastiah dan saksi Muhammad tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Solikul dan saksi Ilham lalu tidak lama kemudian saksi Kastiah datang bersama-sama dengan Terdakwa yang langsung menunjukkan STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan membuka bagasi di bawah jok sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super bersisi 12 (dua belas) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Ahmad yang dititipkan kepada Terdakwa. Terdakwa bersedia dititipkan Narkotika jenis sabu tersebut agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ssabu secara gratis;
- Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2847 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Metro Tamansari;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labotarium Forensik Nomor 3088/NNF/2014 tanggal 23 Oktober 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1470/2014 INF yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merek "Djarum Super" berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 (nol koma lima empat satu nol) gram milik Andrey Ecpransyah bin Irwansyah, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrey Ecpransyah bin Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta membayar denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek "Djarum Super" berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 (nol koma lima empat satu nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2847 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi B-6702-PXC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andrey Ecpransyah bin Irwansyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 07/Pid. Sus/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 20 November 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah dengan perintah agar Penuntut Umum untuk segera mengembalikan Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah kepada orang tua Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek "Djarum Super" berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 (nol koma lima empat satu nol) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi B-6702-PXC; Dikembalikan kepada Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 135/PID/2015/ PT. DKI., tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2014 Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Jkt.Brt., sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Anak sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa/Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I
bukan tanaman";

- Menjatuhkan pidana kepada Anak Andrey Ecpransyah bin Irwansyah,
dengan pidana penjara selama 5 (lima), dengan ketentuan pidana
tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan
selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa/Anak telah melakukan kejahatan
yang dapat dihukum;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa/Anak berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa/
Anak dari Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek "Djarum Super" berisi 12 (dua belas)
bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan
berat netto seluruhnya 0,5410 (nol koma lima empat satu nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor
Polisi B-6702-PXC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andrey Ecpransyah bin Irwansyah;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Pid/2015/PT.DKI., jo.
Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24
Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 September 2015 yang diajukan
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
tanggal 07 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan sidang secara seksama dimana seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Andrey Ecpransyah bin Irwansyah tertangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Metro Tamansari pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 WIB di depan Bank Danamon, Jalan Tamansari Raya, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dimana waktu pukul 01.00 WIB adalah waktu tengah malam dimana seharusnya seorang anak yang masih tergolong di bawah umur karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun berada di dalam rumah untuk istirahat apalagi anak seusia Terdakwa seharusnya belajar atau mempelajari pelajaran yang ada disekolahnya, dengan ditangkapnya Terdakwa pada pukul 01.00 WIB tengah malam ini menandakan Terdakwa tidak diawasi oleh orang tuanya yang bernama Nur Hasanah yang seharusnya mencari anaknya jika jam 21.00 WIB malam hari belum pulang ke rumah tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah. Terdakwa saat tertangkap juga kedapatan membawa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan banyaknya jumlah paketan tersebut sangatlah mengkhawatirkan dalam hal ini dikuasai oleh Terdakwa yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwaterhadap alasan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2847 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah di dasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, bahwa ternyata Anak merupakan Anak yang dalam kehidupan kesehariannya kurang mendapat perhatian/pengawasan dari orang tuanya dimana kedua orang tuanya telah bercerai dan Anak ikut dengan ibunya yang pekerjaannya berjualan nasi sehingga kurang waktu untuk mengawasi Anak, sehingga tindakan pengembalian Anak kepada orang tuanya dinilai kurang tepat. Oleh karena itu adalah patut dan adil dalam perkara *a quo* Terdakwa dijatuhi pidana dengan berpedoman kepada penjatuhan pidana dalam Pasal 14 a KUHPidana dengan harapan agar Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung menilai perlu untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai lamanya masa percobaan dan penjatuhan syarat khusus pada pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Anak, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, selama Anak menjalani pidana bersyarat, Pembimbing Pemasasyarakatan melakukan pembimbingan kepada si Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 135/Pid/2015/ PT.DKI., tanggal 03 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 07/Pid.Sus/2014/ PN.JKT.BRT., tanggal 20 November 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Anak tetap dipidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2847 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 135/Pid/2015/PT.DKI., tanggal 03 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 20 November 2014, sepanjang mengenai lamanya masa percobaan dan penjatuhan syarat khusus pada pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANDREY ECPRANSYAH bin IRWANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama **6 (enam) bulan** Anak telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Mewajibkan Anak untuk mengikuti program pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS selama **11 (sebelas) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek "Djarum Super" berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5410 (nol koma lima empat satu nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi B-6702-PXC;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2847 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Andrey Ecpransyah
bin
Irwansyah;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 01 Desember 2016** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dan didampingi oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001